



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 39 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

## BAB IV

## PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 5

Kepala Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Oktober 2013  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Oktober 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MUKTI SULAIMAN**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 39 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
						TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	89,29	10,71	100	Pemantauan kualitas air	320.300.000	100	Pemantauan kualitas air	248.000.000	100	Pemantauan kualitas air	522.500.000	1.090.800.000
2	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambliennya dan di informasikan mutu udara ambliennya	100	2013	100	0	100	Pemantauan kualitas udara	139.905.400	100	Pemantauan kualitas udara	226.000.000	100	Pemantauan kualitas udara	600.000.000	965.905.400
3	Persentase Jumlah pengeduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	100	0	100	Penataan dan penegakan hukum lingkungan	125.000.000	100	Penataan dan penegakan hukum lingkungan	150.500.000	100	Penataan dan penegakan hukum lingkungan	500.000.000	775.500.000
		<b>JUMLAH</b>						585.205.400			624.500.000			1.622.500.000	2.832.205.400